



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 / 117 / K / 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 900 / 334 / K / 2022 TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Membaca : Petikan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 820 / 22 / K / 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Petikan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 820 / 22 / K / 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, dipandang perlu merubah Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk dihunjak dan ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 Tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

**Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Saudara : **SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP : 19720320 200502 2 002 Pangkat/Gol/Ruang Pembina (IV/a)** Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Mengelola investasi;
- l. Menetapkan anggaran kas;
- m. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- n. Membuka rekening Kas umum daerah;

- o. Membuka rekening penerimaan;
- p. Membuka rekening pengeluaran; dan
- q. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

KEEMPAT : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut pada diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023;

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2023.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 3 April 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai.
2. Pimpinan Cabang PT BANK SUMUT Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH

Nip. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
 N O M O R : 900 /117/ K / 2023.
 TANGGAL : 3 April 2023
 TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Walikota
 Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022
 tentang Penghunjukan dan Penetapan
 Bendahara Umum Daerah dalam rangka
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
 Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun
 Anggaran 2023

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	N A M A / N I P / P A N G K A T	J A B A T A N	W E W E N A N G	S P E S I M E N	
				T A N D A T A N G A N	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	Siti Fatimah, SE, M.AP NIP: 19720320 200502 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai.	Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 .		

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH
 Nip. 19810630 200604 1 003



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 / 334 / K / 2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara : **SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP:19720320 200502 2 002 Pangkat/Gol/Ruang Pembina (IV/a)** Jabatan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. Mengelola investasi;
- l. Menetapkan anggaran kas;
- m. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- n. Membuka rekening Kas umum daerah;
- o. Membuka rekening penerimaan;
- p. Membuka rekening pengeluaran; dan
- q. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut pada diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023;

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 30 Desember 2022.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai.
2. Pimpinan Cabang PT. BANK SUMUT Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM. SH

Nip. 19810630 200604 1 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
 N O M O R : 900 / 334 / K / 2022.
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022.
 TENTANG : Penunjukan dan Penetapan Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	N A M A / N I P / PANGKAT	J A B A T A N	W E W E N A N G	S P E S I M E N	
				T A N D A T A N G A N	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	Siti Fatimah, SE, M.AP NIP: 19720320 200502 2 002 Pembina (IV/a)	Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai.	Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 .		

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM. SH
 Nip. 19810630 200604 1 003

WALIKOTA
 TANJUNGBALAI

NGB



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 / 222 / K / 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 900 / 334 / K / 2022 TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Membaca : Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Tanjungbalai Nomor 800 / 8946 / BKD / 2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Tanjungbalai terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 melalui Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900 / 334 / K / 2022;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Tanjungbalai Nomor 800 / 8946 / BKD / 2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah Kota Tanjungbalai terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023, dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk dihunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 Tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah untuk Keduakalinya Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 900/334/K/2022 tentang Penghunjukan Dan Penetapan Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Saudara : **Drs. WALMAN RIADI P GIRSANG, M.AP NIP:19660525 199003 1 007 Pangkat/Gol/ Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)** Jabatan Asisten Administrasi Umum juga melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

- k. Mengelola investasi;
- l. Menetapkan anggaran kas;
- m. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- n. Membuka rekening Kas umum daerah;
- o. Membuka rekening penerimaan;
- p. Membuka rekening pengeluaran; dan
- q. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

KEEMPAT : Spesimen tanda tangan dan paraf dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) tersebut pada diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 s.d tanggal 14 Juli 2023;

KETUJUH : Dengan berakhirnya masa Jabatan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) An. **Drs. WALMAN RIADI P. GIRSANG, M.AP NIP. 19660525 199003 1 007 Pangkat/Gol/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)**, maka Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dikembalikan kepada An. **SITI FATIMAH, SE, M.AP NIP : 19720320 200502 2 002 Pangkat/Gol/Ruang Pembina (IV/a)**.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2023.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 31 Agustus 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd


WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai.
2. Pimpinan Cabang PT. BANK SUMUT Kota Tanjungbalai.



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM. SH
Nip. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
 N O M O R : 900 / 222 / K / 2023.
 TANGGAL : 31 Agustus 2023
 TENTANG : Perubahan Kedua Atas Keputusan
 Walikota Tanjungbalai Nomor
 900/334/K/2022 tentang Penghunjukan
 dan Penetapan Bendahara Umum Daerah
 dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
 Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 .


**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	WEWENANG	SPESIMEN	
				TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. WALMAN RIADI P. GIRSANG, M.AP NIP: 19660525 199003 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai.	Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 .		

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH
 Nip. 19810630 200604 1 003

